

PERATURAN DAERAH PROPINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR 12 TAHUN 2001

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DINAS (UPTD) DI LINGKUNGAN DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL
PROPINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GOVERNUR SUMATERA SELATAN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 71 Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Propinsi Sumatera Selatan, disebutkan bahwa pada Dinas Propinsi dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas sesuai dengan kemampuan Daerah yang pembentukannya diatur dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2000 tersebut, maka Panti Sosial Karya Wanita Harapan, Panti Sosial Marsudi Putera Dharmapala, Panti Sosial Bina Remaja dan Panti Sosial Tresna Werdha Warga Tama yang sebelumnya berada dalam lingkungan Kantor Wilayah Departemen Sosial Propinsi Sumatera Selatan beralih menjadi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Kesejahteraan Sosial Propinsi Sumatera Selatan;
- c. bahwa Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas di lingkungan Dinas Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814).
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848).
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890).
5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1965 tentang Pemberian Bantuan Penghidupan Orang Jompo (Lembaran Negara RI Tahun 1965 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2747).
6. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3039).
7. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara RI Tahun 1976 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086).
8. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara RI Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143).
9. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara RI Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3796).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1958 tentang Penyerahan Tugas di Lapangan Bimbingan dan Perbaikan Sosial kepada Daerah Tingkat I (Lembaran Negara RI Tahun 1958 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1532).
11. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).
12. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 165).

13. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Selatan Tahun 2001 Nomor 2).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI SUMATERA SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI SUMATERA SELATAN TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DI LINGKUNGAN DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL PROPINSI SUMATERA SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Propinsi adalah Propinsi Sumatera Selatan;
2. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan;
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan;
4. Dinas Kesejahteraan Sosial adalah Dinas Kesejahteraan Sosial Propinsi Sumatera Selatan;
5. Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial adalah Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Propinsi Sumatera Selatan;
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah terdiri dari Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) HARAPAN Palembang, Panti Sosial Marsudi Putera (PSMP) DHARMAPALA Inderalaya, Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Inderalaya dan Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) WARGA TAMA Inderalaya Kabupaten Ogan Komering Ilir.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk 4 (empat) Unit Pelaksana Teknis Dinas di lingkungan Dinas Kesejahteraan Sosial Propinsi Sumatera Selatan, yang terdiri dari :

1. Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) HARAPAN Palembang.
2. Panti Sosial Marsudi Putera (PSMP) DHARMAPALA Inderalaya.
3. Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Inderalaya.
4. Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) WARGA TAMA Inderalaya.

BAB III
PANTI SOSIAL KARYA WANITA "HARAPAN"
P A L E M B A N G
Bagian Pertama
Kedudukan
Pasal 3

- (1) Panti Sosial Karya Wanita Harapan (PSKW) HARAPAN Palembang adalah Unsur Pelaksana Teknis Dinas di lingkungan Dinas Kesejahteraan Sosial Propinsi Sumatera Selatan yang memberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial kepada para wanita tuna susila meliputi wilayah Propinsi Sumatera Selatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Propinsi Sumatera Selatan.
- (2) Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) HARAPAN Palembang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial.

Bagian Kedua
Tugas Pokok
Pasal 4

Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) HARAPAN Palembang mempunyai tugas memberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang meliputi pembinaan fisik, mental, sosial, merubah sikap dan tingkah laku, pelatihan dan resosialisasi serta pembinaan lanjut bagi para wanita tuna susila agar mampu berperan aktif dalam kehidupan masyarakat.

Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 5

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) HARAPAN Palembang mempunyai tugas :
 1. Identifikasi dan registrasi;
 2. Pembinaan dan bimbingan sosial;
 3. Penyaluran dan bimbingan lanjut.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) HARAPAN Palembang mempunyai fungsi :
 - a. motivasi, observasi, identifikasi, seleksi dan penerimaan calon klien;
 - b. konsultasi;
 - c. pengungkapan dan pemahaman masalah (assesment) serta penyusunan rencana pembinaan dan bimbingan;
 - d. pelayanan dan penampungan, pergasramaan dan perawatan;
 - e. pembinaan fisik dan mental kerohanian;
 - f. bimbingan sosial secara individu, kelompok dan masyarakat;
 - g. bimbingan keterampilan kerja/usaha;
 - h. bantuan sosial, penyiapan pelaksanaan penyaluran kembali kekeluarga, masyarakat atau lingkungan kerja/pendidikan/usaha;
 - i. kegiatan pembinaan lanjut.

Bagian Keempat
Susunan Organisasi
Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) HARAPAN Palembang terdiri dari :
 - a. Kepala Panti;
 - b. Subbagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi Penyantunan;

- d. Seksi Pelatihan Keterampilan, Penyuluhan dan Pembinaan Lanjut;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) HARAPAN Palembang adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
PANTI SOSIAL MARSUDI PUTRA "DHARMAPALA"
INDERALAYA
Bagian Pertama
Kedudukan
Pasal 7

- (1) Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) DHARMAPALA Inderalaya adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas Kesejahteraan Sosial Propinsi Sumatera Selatan yang memberikan pelayanan kesejahteraan sosial pada penyandang masalah sosial anak nakal dan korban narkoba meliputi wilayah Propinsi Sumatera Selatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Propinsi Sumatera Selatan.
- (2) Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) DHARMAPALA Inderalaya dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial.

Bagian Kedua
Tugas Pokok
Pasal 8

Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) DHARMAPALA Inderalaya adalah merupakan Panti Rehabilitasi Sosial Anak Nakal dan Korban Narkoba yang mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan dan perawatan rehabilitasi sosial yang meliputi pemeliharaan fisik, bimbingan mental, sosial, merubah sikap dan tingkah laku, pelatihan keterampilan serta penyaluran pembinaan lanjut bagi klien agar mampu berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat.

Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 9

(1) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada Pasal 8, Peraturan Daerah ini, Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) DHARMAPALA Inderalaya mempunyai tugas :

1. Identifikasi dan registrasi;
2. Pembinaan dan bimbingan sosial;
3. Penyaluran dan bimbingan lanjut.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) DHARMAPALA Inderalaya mempunyai fungsi :

- a. motivasi, observasi, identifikasi, seleksi dan penerimaan calon klien;
- b. konsultasi;
- c. pengungkapan dan pemahaman masalah (assesment) serta penyusunan rencana rehabilitasi;
- d. pelayanan dan penampungan, pengasramaan dan perawatan;
- e. pembinaan fisik dan mental kerohanian;
- f. bimbingan sosial secara individu, kelompok dan masyarakat;
- g. bimbingan keterampilan kerja/usaha;
- h. bantuan sosial, penyiapan pelaksanaan penyaluran kembali ke keluarga, masyarakat atau lingkungan kerja/pendidikan/usaha;
- i. Kegiatan pembinaan lanjut.

Bagian Keempat
Susunan Organisasi
Pasal 10

(1) Susunan Organisasi Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) DHARMAPALA Inderalaya terdiri dari :

- a. Kepala Panti;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Penyantunan;

- d. Seksi Pelatihan Keterampilan, Penyantun dan Pembinaan Lanjut;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Susunan Organisasi Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) DHARMAPALA Inderalaya adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

PANTI SOSIAL BINA REMAJA

I N D E R A L A Y A

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 11

- (1) Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Inderalaya adalah Unsur Pelaksana Teknis Dinas Kesejahteraan Sosial Propinsi Sumatera Selatan yang memberikan pelayanan kesejahteraan sosial kepada anak terlantar, putus sekolah yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Propinsi Sumatera Selatan.
- (2) Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Inderalaya dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 12

Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Inderalaya sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas memberikan pembinaan kesejahteraan sosial anak yang meliputi pembinaan fisik, mental, sosial, bakat dan kemampuan serta keterampilan kerja bagi anak terlantar putus sekolah agar mampu bekerja secara mandiri maupun berkelompok dalam kehidupan bermasyarakat.

Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 13

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 Peraturan Daerah Ini, Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Inderalaya mempunyai tugas :
 1. Identifikasi dan registrasi;
 2. Pembinaan dan bimbingan sosial;
 3. Penyaluran dan bimbingan lanjut.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal Ini Panti Sosial Bina Remaja Inderalaya mempunyai fungsi :
 - a. motivasi, observasi, identifikasi, seleksi dan penerimaan calon klien;
 - b. konsultasi;
 - c. pengungkapan dan pemahaman masalah (assesment) serta penyusunan rencana rehabilitasi;
 - d. pelayanan dan penampungan, pengasramaan dan perawatan;
 - e. pembinaan fisik dan mental;
 - f. bimbingan sosial secara individu, kelompok dan masyarakat;
 - g. bimbingan keterampilan kerja/usaha;
 - h. bantuan sosial, penyiapan pelaksanaan penyaluran kembali kepada keluarga, masyarakat atau lingkungan kerja/pendidikan/ usaha;
 - i. kegiatan pembinaan lanjut.

Bagian Keempat
Susunan Organisasi
Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Inderalaya terdiri dari :
 - a. Kepala Panti;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Penyantunan;

- d. Seksi Pelatihan Keterampilan, Penyaluran dan Pembinaan Lanjut;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Inderalaya adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI
PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA "WARGA TAMA"
I N D E R A L A Y A
Bagian Pertama
Kedudukan
Pasal 15

- (1) Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) WARGA TAMA Inderalaya adalah Unsur Pelaksana Teknis Dinas Kesejahteraan Sosial Propinsi Sumatera Selatan yang memberikan pelayanan kesejahteraan sosial pada lanjut usia terlantar yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Propinsi Sumatera Selatan.
- (2) Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) WARGA TAMA Inderalaya dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial.

Bagian Kedua
Tugas Pokok
Pasal 16

Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) WARGA TAMA Inderalaya sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas memberikan pembinaan kesejahteraan sosial di bidang pelayanan terhadap lanjut usia (jompo) terlantar.

Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 17

(1) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 Peraturan Daerah ini, Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) WARGA TAMA Inderalaya mempunyai tugas :

1. Identifikasi dan registrasi;
2. Pembinaan dan bimbingan sosial;
3. Penyaluran dan bimbingan lanjut.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) WARGA TAMA Inderalaya mempunyai fungsi :

- a. motivasi, observasi, identifikasi, seleksi dan penerimaan calon klien;
- b. konsultasi;
- c. pengungkapan dan pemahaman masalah (assesment) serta penyusunan rencana rehabilitasi;
- d. pelayanan dan penampungan, pengasramaan dan perawatan;
- e. pembinaan fisik dan kerohanian;
- f. bimbingan sosial secara individu, kelompok dan masyarakat;
- g. penyaluran bakat keterampilan kerja/usaha;
- h. kegiatan pembinaan lanjut.

Bagian Keempat
Susunan Organisasi
Pasal 18

(1) Susunan Organisasi Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Warga Tama Inderalaya terdiri dari :

- a. Kepala Panti;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Penyantunan;
 - d. Seksi Pembinaan Kerokhanian dan Penyaluran Keterampilan;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) WARGA TAMA Inderalaya adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

BAB VII

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 19

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesejahteraan Sosial sesuai dengan keahlian dan kebutuhannya.
- (2) Setiap kelompok tersebut dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat Kepala Dinas atas usul Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesejahteraan Sosial dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (3) Jumlah dan jenis jabatan fungsional tersebut ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

TATA KERJA

Pasal 20

Setiap pimpinan Unit Pelaksana Teknis Dinas di lingkungan Dinas Kesejahteraan Sosial melaksanakan koordinasi pengawasan melekat.

Pasal 21

Setiap pimpinan Unit Pelaksana Teknis bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas.

Pasal 22

Setiap pimpinan Unit Pelaksana Teknis bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing secara berjenjang

BAB IX

KEPEGAWAIAN

Pasal 23

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas, diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial.
- (2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan mendapat persetujuan Kepala Dinas.

BAB X

KEUANGAN

Pasal 24

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Sumatera Selatan dan atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

- (1) Dengan diberlakukan Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur susunan organisasi kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas, dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 31 Mei 2001

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ROSIHAN ARSYAD

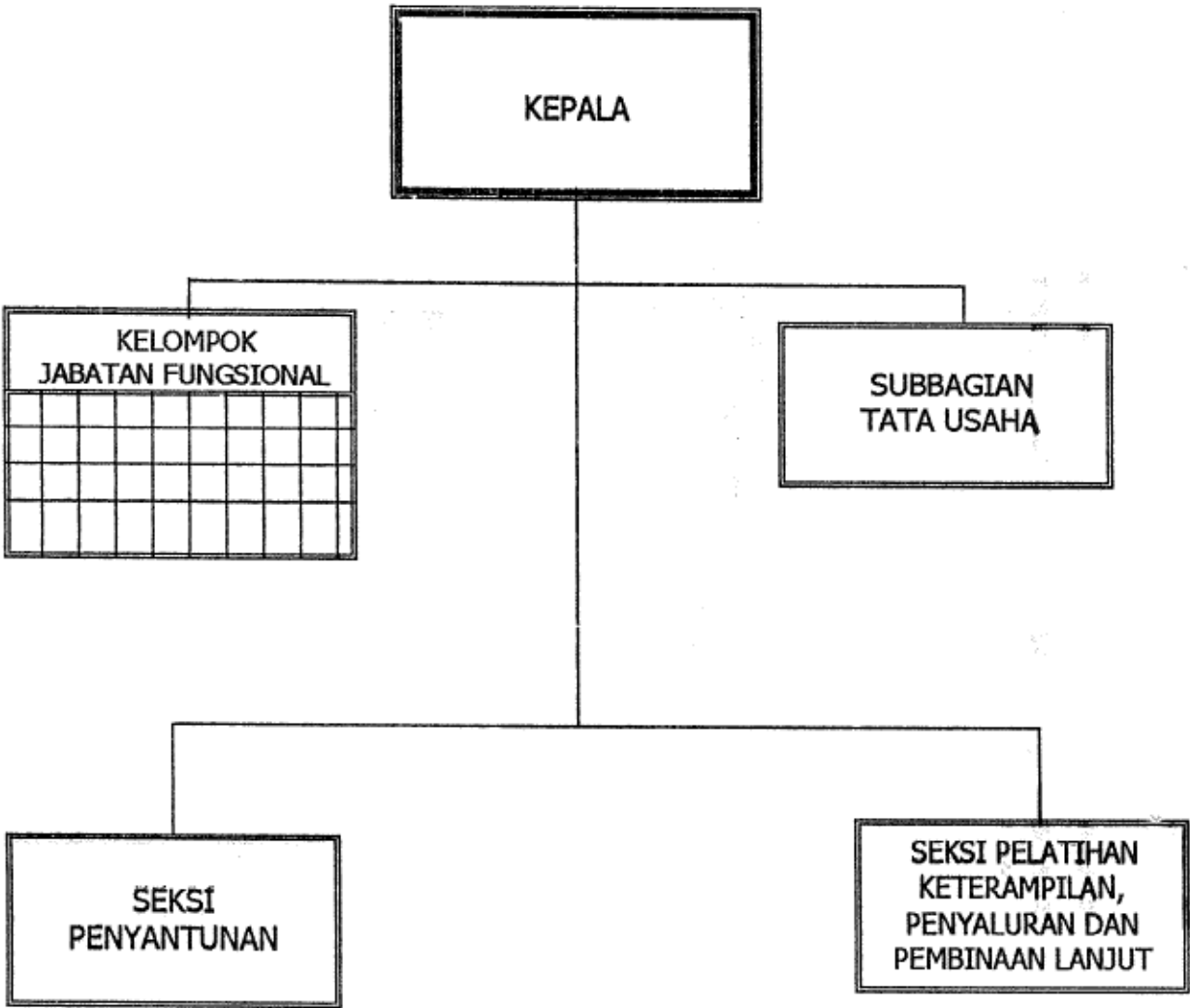
Diundangkan di Palembang
pada tanggal 22 - 6 - 2001

**SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
SUMATERA SELATAN,**

dto

H. RADJAB SEMENDAWAI

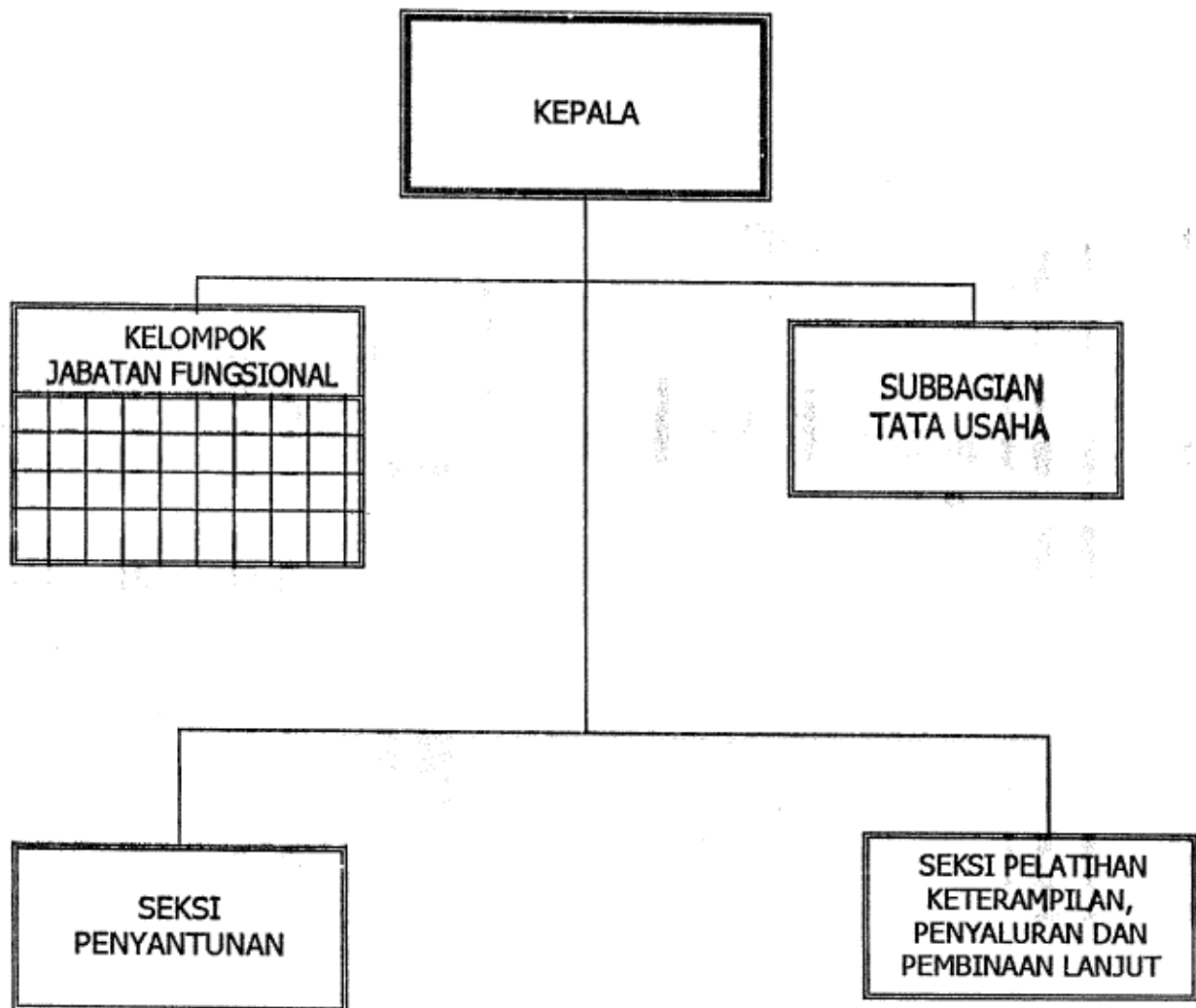
LEMBARAN DAERAH PROPINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2001 NOMOR 17 SERIE D.



GUBERNUR SUMATERA SELATAN,
dto
H. ROSIHAN ARSYAD

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
PANTI SOSIAL MARSUDI PUTERA
"D H A R M A P A L A"
INDERALAYA

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH PROPINSI SUMATERA
SELATAN
NOMOR : 12 TAHUN 2001
TANGGAL : 31 Mei 2001



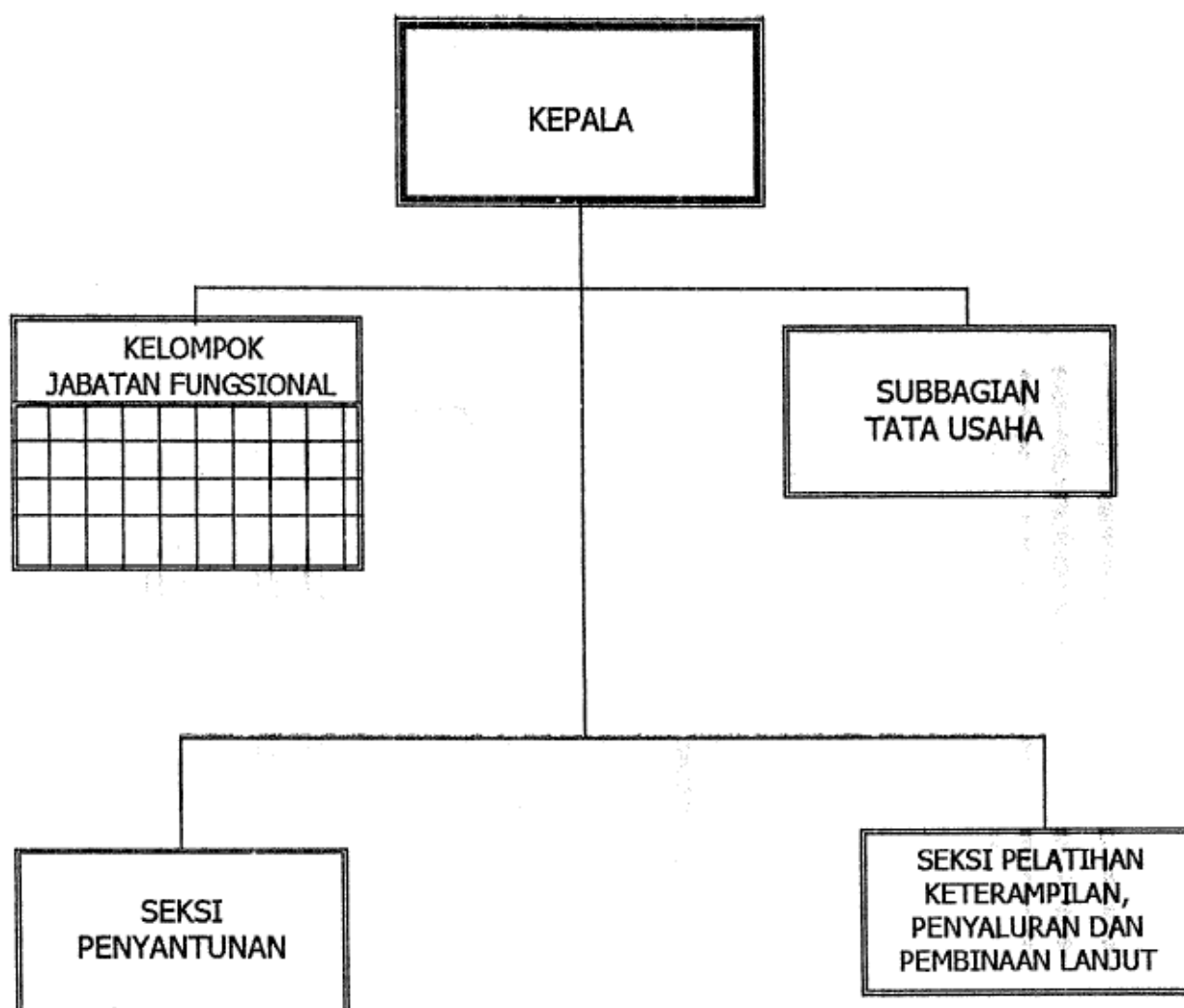
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ROSIHAN ARSYAD

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
PANTI SOSIAL BINA REMAJA
INDERALAYA

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH PROPINSI SUMATERA
SELATAN
NOMOR : 12 TAHUN 2001
TANGGAL : 31 Mei 2001



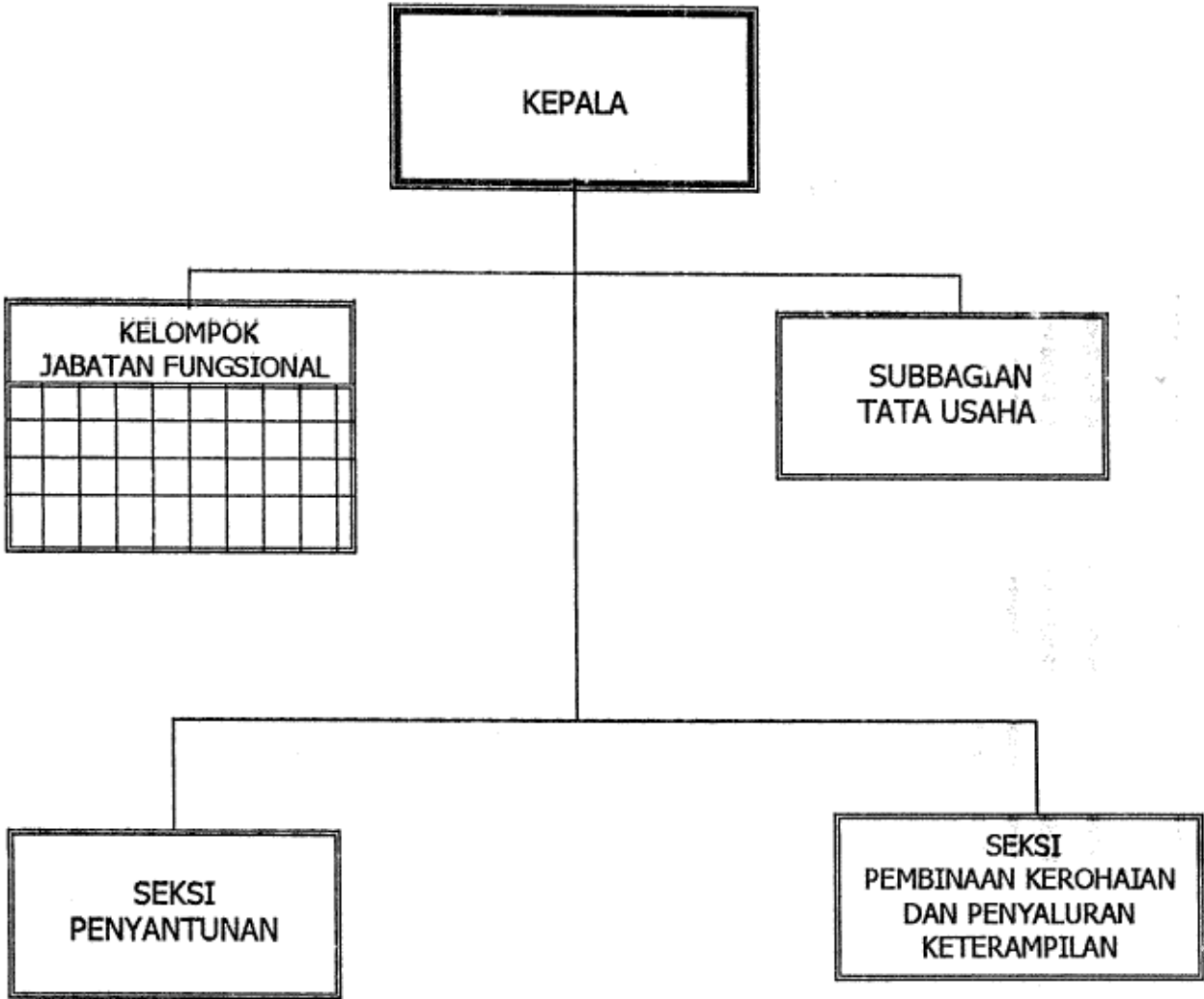
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ROSIHAN ARSYAD

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA
"W A R G A T A M A"
INDERALAYA

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH PROPINSI SUMATERA
SELATAN
NOMOR : 12 TAHUN 2001
TANGGAL : 31 Mei 2001



GUBERNUR SUMATERA SELATAN,
dto
H. ROSIHAN ARSYAD